BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

1. Pengertian Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).[22] Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.[23] Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.[24]

---

[22] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (EdisiKeempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.

[23] M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hal. 651.

[24] Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya 2005), hal. 10

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.[25] Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

B. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*)

[25] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), hal.83-88

dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.[26] Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah strafbaar feit atau delict. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar*, dan *feit,* secara literlijk, kata *"straf"* artinya pidana, "baar" artinya dapat atau boleh dan "feit" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum.

Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata *"baar"*, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat.Sedangkan kata *"feit"* digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.[27] Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana" dengan istilah: 1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana; 2. *Strafbare* Handlung diterjamahkan dengan „Perbuatan Pidana", yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 3. *Criminal Act* diterjemahkan

[26] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hal.57.

[27] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 69.

dengan istilah „Perbuatan Kriminal‟ Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

a) Menurut Pompe, *"strafbaar feit"* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.[28]

b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.[29]

d) Menurut E. Utrecht *"strafbaar feit"* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan

[28] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal.97

[29]ndriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana,* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hal.155

handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan

e) Karena perbuatan atau melakukan itu).[30]

f) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.[31]

g) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.[32]

h) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

"Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat". Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan manusia;

b.Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;

---

[30] Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hal. 98.

[31] S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hal.208.

[32] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 97.

c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;

d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan

e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.[33]

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undangundang.Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan.Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.[34]

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

---

[33] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, hal. 60.

[34] Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hal 7.

Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1) **Unsur Objektif**

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1) Sifat melanggar hukum.
2) Kualitas dari si pelaku.
3) Kausalitas

2) **Unsur Subjektif**

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang tetkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.[35]

[35] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 50.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:[36]

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan manusia
b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
c. Bersifat melawan hukun.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan (yang);
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
d. Dipertanggungjawabkan.[37]

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu,

[36] Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hal. 12
[37] Adami Chazawi,Pelajaran *Hukum Pidana Bagian I*, hal.81.

yaitu dengan kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela[38]. Dapat disimpulkan bahwa unsur Objektif dan Subjektif merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi, terdakwa bisa saja dibebaskan dari tuntutan.

3) Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis

Rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya maka disebutkan sesuatu tindakan manusia dengan tindakan seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Unsur-unsur tindak pidana yaitu: [39]

a. Perbuatan

Perbuatan, dalam arti positif adalah perbuatan manusia yang disengaja, dalam arti negatif adalah kelalaian. Undang-Undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pelakunya dapat bertanggung jawab

Bahwa untuk adanya pertanggung jawab pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan fisik sedemikian yang

[38] *Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Reflika Aditama Bandung, 2003, hal. 45*

[39] *Van Bemmelen, hukum pidana 1, Bina Cipta, Bandung, 1984, hal. 99*.

membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu mengerti akibat-akibat perbuatannya sendiri.

c. Adanya Dolus (sengaja) dan Culpa (kelalaian)
Sengaja sebagai maksud menimbulkan sesuatu akibat agar tujuannya tercapainya maka sebelumnya harus dilakukan perbuatan lain yang merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang pidana. Sedangkan kelalaian yakni tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang ditimbulkan

4) Unsur Tindak Pidana Dalam KUHP

Unsur tindak pidana yang tercermin dari rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHPidana setidaknya memiliki 11 unsur:

1) unsur tingkah laku;

2) unsur melawan hukum;

3) unsur kesalahan;

4) unsur akibat konstitutif;

5) unsur keadaan yang menyertai;

6) unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;

7) unsur syarat tambahan untuk meperberat pidana;

8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

9) unsur objek hukum tindak pidana;

10)unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

11)unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;

c. Jenis Pidana Pokok dan Tambahan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), diatur 2 Jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pidana pokok terdiri dari 5 jenis pidana yaitu:

1. Pidana Mati

Pidana mati atau juga lebih dikenal dengan hukuman mati Masih banyak diterapkan di berbagai negara salah satunya adalah negara Indonesia. Dalam tata urutan hukuman pidana, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dan juga merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Di dalam KUHPidana, terdapat sejumlah pidana yang berisi ancaman pidana mati, seperti pasal UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur pidana mati. Pasal 118 dan Pasal 121 ayat 2 menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati, bandar besar narkoba dan pembunuhan berencana.

Di Negara Indonesia sendiri hukuman mati tersebut dilakukan dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Militer yang berisi :

"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.

Sampai saat ini pelaksanaan hukum mati memang dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu penembak, dan dahulu di Indonesia pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara menggantung pelaku tindak pidana sampai mati sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 KUHP. Pada dasarnya pidana mati dilaksanakan setelah semua upaya hukum yang dilakukan terpidana(banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi, dll) tidak memperoleh hasil.

2. Pidana Penjara

Salah satu hukuman bagi pelaku tindak pidana yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai status hukum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ialah pidana penjara. Dimana dalam menjalankan pidana penjaranya tersebut, terpidana ditempatkan di dalam sebuah Lembaga Pemasyaratan (Lapas) sebagai tempat pembatasan kebebasan bergerak

terpidana dengan mewajibkannya mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lapas tersebut.

Di dalam Pasal 12 KUHP, Pidana penjara ialah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52. Dan di Negara Indonesia berbeda dengan Negara lain seperti contoh Negara Amerika yang bisa menghukum terpidana dipenjara sampai ratusan tahun, di Indonesia pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu[40]

Barda Nawawi juga menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, melainkan juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya

[40] *Roeslan Salih, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hal. 62*

kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain, terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana

Dengan adanya pembatasan kemerdekaan tersebut, maka secara otomatis narapidana tidak hanya terbatas ruang geraknya, tetapi ia juga kehilangan beberapa hak-hak kewarganegaraan Atau setidaknya juga ikut terbatasi, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memangku jabatan publik, dan beberapa hak sipil yang lain.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan secara hukumnya itu diatur di dalam Pasal 18 KUHP yang berisi :

"(1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

(2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

(3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan"

Pidana kurungan sama dengan pidana penjara yaitu dalam hal menjalankan hukumnnya di tempatkan di dalam sebuah Lembaga Pemasyaratan (Lapas). Letak perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan ialah Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam sedangkan pidana penjara tidak, pidana penjara pekerjaannya lebih berat daripada pidana kurungan, dan Orang yang dijatuhi pidana kurungan,

dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya atau memperbaiki keadaannya dalam rumah penjara menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 23 KUHP), sedangkan terpidana penjara tidak memilik hak tersebut. Dan biasanya pidana kurungan itu di ancamkan hanya bagi pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam Buku ke -III KUHP dan sebagai pidana pengganti dari pidana denda.

Pidana Kurungan (Hechtenis) Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sfatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang

4. Pidana Denda

Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati. “Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana”.

Pidana denda yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jikalau diterapkan dalam zaman sekarang tentunya sudah tidak relevan lagi, karena perkembangan nilai rupiah sudah berubah sesuai dengan perkembangan terkini. Contoh seperti pasal 362 KUHP tentang Pencurian dimana pidana dendanya hanya paling banyak sembilan ratus rupiah. Tentu hal

tersebut sudah tidak relevan, oleh karena itu dalam perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan perma untuk penyesuaian dalam penjatuhan hukuman berupa denda kepada terdakwa seperti contoh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Pidana denda itu sendiri jikalau tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Dan jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.Dan perlu diketahui juga Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.[41]

5. Pidana Tutupan

Pidana Tutupan secara tertulis jika ditelaah didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pasal yang khususnya mengatur mengenai hal tersebut seperti jenis-jenis pidana pokok lainnya seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan itu sendiri merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dengan Undang-Undang

[41]*Andi Hamzah,Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, hal. 189*

Tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 Berita Republik Indonesia II nomor 24 halaman 287 dan 288.

Pidana tutupan itu dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya dalam undang-undang itu maupun PP Pelaksanaannya itu tidak dijelaskan tentang unsur maksud yang patut dihormati itu. Karena itu penilaiannya, kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Pidana tutupan sebagai salah satu pidana permampasan kemerdekaan lebih berat dari pada pidana denda.[42]

Tempat dan menjalani pidana tutupan serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Tutupan.

Didalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1948 ini, terlihat bahwa rumah tutupan itu berlaku berbeda dengan rumah penjara (Lembaga Pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, serta fasilitas- fasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada pada penjara, misalnya dalam Pasal 55 ayat (2) dan (5), Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 37 ayat (2). Pasal 33 menyatakan bahwa makanan orang pidana tutupan harus lebih baik dari makanan orang dipidana penjara. Uang rokok bagi yang tidak merokok diganti dengan uang seharga rokok tersebut

[42] https://www.dl-advokat.com/2020/01/5-jenis-pidana-pokok-yang-perlu-kamu.html

6. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu jika diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan. Menurut KUHP, hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut, yakni:

- hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu,
- hak memasuki TNI,
- hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum,
- hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan,
- hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri,
- hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri,
- hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu. Selain itu, pencabutan hak-hak tertentu ini hanya berlaku untuk waktu tertentu dan tidak selamanya, kecuali bagi terpidana yang dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup. Sementara bagi terpidana dengan hukuman penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana

pokoknya. Untuk terpidana dengan pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Perampasan barang-barang tertentu Dalam KUHP, ada dua jenis barang milik terpidana yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yakni: barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan, dan barang yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Sesuai prinsip pidana tambahan, hukuman perampasan barang-barang tertentu tidak merupakan keharusan untuk dijatuhkan. Namun, ada juga pidana perampasan barang-barang tertentu yang menjadi keharusan, seperti dalam kasus pemalsuan uang dan pencurian.

Pengumuman putusan hakim Pidana pengumuman putusan hakim berbeda dengan putusan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka. Pidana pengumuman putusan hakim merupakan bentuk publikasi tambahan dari suatu putusan pemidanaan terhadap seseorang di pengadilan. Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk memilih cara yang digunakan. Tujuan dari pidana ini adalah sebagai langkah preventif untuk memberitahu masyarakat agar berhati-hati dan waspada sehingga terhindar dari kejahatan tersebut.[43]

[43] https://nasional.kompas.com/read/2022/06/01/05000031/hukuman-pokok-dan-hukuman-tambahan-dalam-kuhp?page=all

C. Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian

Judi atau permainan "perjudian" menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.[44] Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit social. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap nilai, dengan menyadari adanya sebuah resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.[45]

Perjudian, toto atau totalisator adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah "Pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan–harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.[46] Definisi dari permainan yang digolongkan sebagai judi

---

[44]Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal 419
[45] Sugiharsono, *Ilmu Pengetahuan Sosial* ,(Jakarta: Gramedia,2008) Hal 87
[46] Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 56

diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana("KUHP"):

"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya."

Dari ketentuan KUHP tersebut dapat kita lihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan.

Perjudian TOGEL ini termasuk perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu straafbar feit. Karena itu banyak para ahli hukum memberi arti dari istilah tersebut beranekaragaman pendapat. Beberapa pendapat yang ditemukan oleh para sarjana mengenai istilah straafbar feit antara lain:

2. Unsur-Unsur Perjudian

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana perjudian ada beberapa unsur unsur sebagai berikut :

a. Ada permainan atau perbuatan manusia, Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-

mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif.

b. Bersifat untung-untungan atau tidak, untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatifkebetulan atau untung-untungan.

c. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya[47], Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya

Dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Menggunakan kesempatan untuk main judi.

b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.[48] Seperti yang dimaksud dalam Pasal 303 kitab undang-undang hukumpidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut: “Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnyabergantung pada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapanitu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainyang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentangkeputusan perlombaan atau permainan lain”.

---

[47] Kiswanto Dicaprio,*Tindak Pidana Perjudian*, anakdananaknakal.blogspot.com di akses tanggal 24 Mei 2017

[48] Pasal 303, Op.cit.hal.9

3. Pengertian Togel

Togel merupakan sebuah permainan taruhan menebak angka yang akan keluar. Togel adalah permainan yang dengan cara menebak dua angka atau lebih, bila tebakannya tepat, sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan.[49] Togel berasal dari bahasa Indonesia dan merupakan singkatan dari kata toto dan gelap, dari kedua kata tersebut apabila digabungkan menghasilkan kata toto gelap yang akrab di singkat dengan Togel.[50] Permainan judi ini mempunyai peralatan permainan sebagai berikut: kupon nomor, gambar primbon/buku tafsir mimpi, dan buku toto gelap. Terdapat dua jenis permainan judi togel di Indonesia yakni:

1. Togel *Offline*

Togel *Offline* adalah togel yang pengecernya menjual secara langsung kepada target pasarnya, hal ini hampir merata setiap kampung, dusun, desa, kabupaten, kecamatan dan provinsi yang ada diindonesia, togel *offline* ini menggunakan kupon sebagai bukti transaksi.

Aturan bermain togel 50:50 pada inti dari permainan ini kita harus menebak ganjil/genap nya dan juga besar/kecil berpatokan pada 2d. dan sudah berpatokan pada 2d pasti hanya bagian 2 angka dari belakang saja.

---

[49] Ahmad Sarwat, *MUAMALAT*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2018) hal 193

[50] https://nusabola.com/cara-bermain-togel-online-bagi-pemula/ diakses pada tanggal 25 oktober 2019, pukul 19:21 wib

a) Untuk angka kecil yaitu dari angka 0-4.

b) Untuk angka besar yaitu dari angka 5-9

c) Untuk angka ganjil yaitu dari angka 1,3,5,7, hingga 9.

d) Serta untuk angka genap yaitu mulai dari angka 0, 2, 4, 6 hingga 8.

Jika angka yang keluar hari ini adalah 2345 maka berarti 4+5 = 9 maka yang keluar adalah besar dan ganjil. Jika angka yang keluar hari ini adalah 2898 maka berarti angka tersebut adalah 9+8 = 17 karena permainan ini hanya mencapai 9 saja maka akan di hitung kembali 1+7 = 8 maka yang keluar hari adalah besar dan genap.

2. Togel *Online*

Togel *Online* ini menggunakan media internet untuk membeli nomor dengan mentransfer uang kerekening Bandar togel, angka yang keluar juga dilihat melalui internet. Cara bermain togel *online* bagi pemula ini adalah pastinya anda sudah menemukan tempat atau situs togel yang aman dan terpercaya untuk anda bermain lalu setelah itu anda dapat segera melakukan proses registrasi atau pendaftaran pada situs tersebut dan menjadi membernya dengan mempunyai ID dan password untuk melakukan login keadaan situs tersebut. Dalam hukum positif yang berlaku diIndonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau menstransmisikan dan/ atau membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memilik muatan perjudian.[51] Ancaman dari pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transanksi Elektronik (ITE) diatas yakni disebutkan dalam pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Kata togel berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Rahasia maksudnya adalah karena permainan togel sangat di larang oleh pemerintah sebagaimana prinsip-prinsip demokrasi pancasila , makanya harus dirahasiakan supaya tidak ketahuan oleh aparat, karena jika ketahuan maka berurusan dengan hukum sebagai bagian dari contoh demokrasi pancasila . Meskipun sangat di larang pencinta togel terus bertambah banyak.

[51] Amandemen Undang-Undang ITE Informasi dan Transanksi Elektronik (UU RI NO. 19 TAHUN 2016) (Jakarta timur: sinar grafika offset, 2017) hal 42